



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PEYELENGGARA PENDIDIKAN**

NOMOR: 00006 / 1.16.1 / 31.72 / 1.851.5 / 2016

Berdasarkan Surat Permohonan YAYASAN PENDIDIKAN SAINT PETER Nomor.001/SP-TK/V /2016 tanggal 02 Mei 2016 dan serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada:

Nama Yayasan/Badan	:	YAYASAN PENDIDIKAN SAINT PETER
Peyeleenggara	:	PAUD (KB) SAINT PETER
Nama Sekolah	:	PAUD (KB) SAINT PETER
Waktu Belajar	:	Pagi Hari
Alamat	:	Jl.Boulevard Timur Raya No. 8 Kel. Pegangsaan Dua, Kec.Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Yayasan	:	CHANDRA LESMANA
Kepala Sekolah	:	MARIA MAGDALENA

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah di terbitkan izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan 04 Mei 2021

Jakarta, 04 Mei 2016
Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara



ANDRIANTA, SE
NIP.196805201994031005

No. 0134701

